**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**
**DINAS PERHUBUNGAN**
**Kawasan SLG Telp. ( 0354 ) 545400 Kode Pos 64182**
**KEDIRI**

**SURAT KEPUTUSAN**
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEDIRI**
**NOMOR : 002 / 47 / 418.34 / 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REAKSI ADUAN CEPAT TANGGAP ( TRACT )**
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023**
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEDIRI**

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik dan peningkatan pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri
b. bahwa dalam pengelolaan Media Sosial ( Whatsapp, Instagram, Facebook, Halo MasBup, You Tube, SP4N Lapor) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat;

MENGINGAT :

1. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 No.82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan:

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Peraturan Perundang-undang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengelola semua data aduan masyarakat yang masuk;
2. Melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam rangka klarifikasi dan pengumpulan data;
3. Membuat laporan tindak lanjut pengaduan setiap bulan;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengaduan masyarakat;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KEDIRI
PADA TANGGAL : 14 JUNI 2023

**Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**
**KABUPATEN KEDIRI**

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PERHUBUNGAN

**IOKO SUWONO, S.Sos. MAP**
Pembina Utama Muda
NIP. 19750103 199311 1 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 002 / 47 / 418.34 / 2023
TANGGAL : 14 JUNI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF TRACT**
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023**

| NO | N A M A | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1. | Yudha Nur Ary S., ST | Kabid Bidang Pengembangan | Ketua |
| 2. | Aries Koessetiarini, SE | Kasi Penelitian dan Pengembangan | Sekretaris |
| 3. | Luhur Darma Bakti | Staf Pengembangan | Admin |
| 4. | Meidytama Pranawijaya | Staf Pengembangan | Anggota |
| 5. | Moh. Fauzy Wahyu Utomo | Staf Bidang Lalu Lintas | Anggota |
| 6. | Wahidi Sunaryo | Staf Bidang Angkutan | Anggota |
| 7. | Nur Cahyo | Staf Bidang Dal-Ops | Anggota |
| 8. | G.A Gek Ita Arta S. | Staf UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | Anggota |

**Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**
**KABUPATEN KEDIRI**

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PERHUBUNGAN

**JOKO SUWONO, S.Sos. MAP**
Pembina Utama Muda
NIP. 19750103 199311 1 001